



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: www.um.ac.id

Nomor : 9.4.23/UN32.II/RT/2025

9 April 2025

Lampiran : 1 eks

Hal : Pendaftaran dan Pencermatan Data TNKB

Yth.

1. Para Dosen
2. Para Tenaga Kependidikan
3. Para Mahasiswa

Universitas Negeri Malang

Menindaklanjuti Surat Wakil Rektor II Nomor 17.3.179/UN32.II/RT/2025 Tanggal 17 Maret 2025 tentang Pendaftaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) serta adanya perubahan kebijakan terkait jumlah TNKB yang dimasukkan, maka pada tanggal **14 s.d. 17 April 2025** dimohon Bapak/Ibu/Saudara untuk memasukkan data TNKB melalui link

<https://nopol.um.ac.id> bagi yang belum mengisi serta mencermati kembali daftar TNKB yang telah dimasukkan dengan mengikuti batasan yang diizinkan.

Berikut batasan maksimal TNKB yang diizinkan

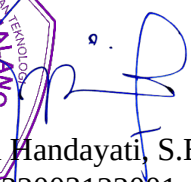
No	Satus	Jumlah maksimal TNKB
1	Dosen/Tendik UM	2
2	Mahasiswa	1
3	Outsourcing, Pengelola Kantin	1

Jika setelah tanggal 17 April 2025 terdapat rekaman data TNKB yang melebihi batasan maksimal yang diizinkan, maka secara otomatis data kelebihan data TNKB akan dihapus.

Demikian Surat Pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:
Kepala UPT Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi
Universitas Negeri Malang

Wakil Rektor II,

Prof. Dr. Puji Handayati, S.E.Ak, M.M., CA, CMA
NIP 197410122003122001